

STATUTA



UST

TAHUN 2020

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167

www.ustjogja.ac.id

**STATUTA
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
TAHUN 2020**



**YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERATURAN YAYASAN	1
PEMBUKAAN	3
BAB I KETENTUAN UMUM	4
Pasal 1	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	7
Pasal 2	7
BAB III IDENTITAS	9
Pasal 3	9
Pasal 4	15
BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	15
Pasal 5	15
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	17
Pasal 6	17
BAB VI TATA KELOLA	18
Pasal 7	18
Pasal 8	19
Pasal 9	19
Pasal 10	20
Pasal 11	20
Pasal 12	21
BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	24
Pasal 13	24
Pasal 14	24
Pasal 15	25
Pasal 16	26
Pasal 17	28
Pasal 18	29
Pasal 19	30
Pasal 20	30
Pasal 21	31

Pasal 22	31
Pasal 23	32
Pasal 24	33
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33
Pasal 25	33
Pasal 26	34
Pasal 27	36
Pasal 28	37
Pasal 29	37
BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	37
Pasal 30	37
Pasal 31	38
Pasal 32	39
Pasal 33	40
BAB X KERJA SAMA	40
Pasal 34	40
Pasal 35	41
BAB XI KESEJAHTERAAN PEGAWAI.....	41
Pasal 36	41
Pasal 37	42
BAB XII SARANA DAN PRASARANA	42
Pasal 38	42
Pasal 39	44
BAB XIII PEMBIAYAAN.....	44
Pasal 40	44
Pasal 41	45
Pasal 42	45
Pasal 43	46
Pasal 44	46

KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020 dapat diselesaikan. Statuta ini disusun sebagai penyempurnaan Statuta 2018 untuk mengakomodasi peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Yayasan.

Statuta ini telah mendapat persetujuan Senat dalam rapat Senat UST tanggal 11 Agustus 2020. Dengan demikian, dokumen Statuta tahun 2020 telah memenuhi persyaratan formal.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua anggota Tim yang telah berkontribusi pada penyusunan Statuta Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Statuta tahun 2020 diharapkan agar seluruh sivitas akademika menggunakannya sebagai pedoman dan rujukan penyusunan peraturan/keputusan, baik akademik maupun nonakademik di lingkungan UST, sehingga membawa UST ke jenjang yang unggul, tertib, damai, salam, dan bahagia.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020
Ketua Pengurus Yayasan,

Ki Prof. (Emr). Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D.



KEPUTUSAN YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nomor: 33/YSW/SK/AS-EH/VIII/2020

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA PENGURUS
YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam melaksanakan Pendidikan Tinggi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa memerlukan peraturan dasar pengelolaan kegiatan yang menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Bahwa untuk menjamin kredibilitas, transparasi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir (a) perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa tentang Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
5. Anggaran Dasar Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 28 Desember tahun 1959, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 53 tanggal 24 Maret 2008 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AHA.0108-583.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2020.

Pasal 39

- (1) Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk mendukung tugas manajemen UST sebagai organisasi *good governance*, meningkatkan potensi caturdharma perguruan tinggi, dan meningkatkan kinerja manajemen UST dalam fungsi pelayanan dan pengelolaan institusi.
- (2) Pendayagunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membangun sistem pendukung pengambilan keputusan (*Decision Support Systems*) melalui aplikasi *Sistem Informasi Business Intelligence*.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pengalokasian, realisasi, pelaporan, dan audit.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja dan urutan prioritas.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rektor yang tertuang dalam Standar SPMI Pelaporan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UST direview oleh Pengawas Yayasan dan/atau auditor eksternal.
- (6) Pembiayaan UST yang diperoleh berasal dari:
 - a. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa,

- b. Masyarakat,
- c. Perguruan Tinggi (PT) sendiri,
- d. Pemerintah Pusat,
- e. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota,
- f. Bantuan Luar Negeri,
- g. Unit Usaha, dan
- h. Sumber lain.

Pasal 41

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin, maupun anggaran pembangunan, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, PT sendiri, dan Yayasan diatur dengan Peraturan Universitas.
- (3) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UST disusun oleh Rektor.
- (2) Setelah dibahas dan mendapatkan persetujuan Senat Universitas, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UST diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UST.
- (3) Tahun anggaran dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 43


- (1) Rektor menetapkan tata cara pengawasan mutu, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.
- (2) Pengawasan keuangan secara keseluruhan di UST dilakukan oleh Pengawas Yayasan.
- (3) Rektor menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap unit kerja di lingkungan UST berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 44

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2020
Pengurus Yayasan
Sekretaris,

Ketua,



Ki Prof. (Emr). Adhi Susanto, M.Sca, Ph.D. Nyi Dra. Hj. Esti Harini, M.Si.



UST-PRESS

Jl. Batikan UH-III/1043 - Yogyakarta 55167

 [facebook/umasust](https://facebook.com/umasust)

 [@umasust](https://instagram.com/umasust)

 Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa
 umasust@ustjogja.ac.id

 (0274) 562265, 547042

 www.ustjogja.ac.id